



Bupati Kepulauan Sula Sampaikan Surat Pernyataan Harta Secara Langsung

Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sula Bapak Hendrata Thes yang berkenan hadir untuk menyerahkan sendiri Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam rangka mengikuti program amnesti pajak. Kehadiran Bupati merupakan suatu kehormatan bagi KPP Pratama Ternate, karena hal ini merupakan kunjungan pertama pejabat Pemerintah Daerah yang menyampaikan sendiri Surat Pernyataan Hartanya (SPH). Ditengah kesibukan Bupati, dan kendala jarak antara Kepulauan Sula dengan Ternate, tidak menghalangi niat baik Bupati untuk mensukseskan salah satu program pemerintah yaitu amnesti pajak.

Jauh sebelum adanya amnesti pajak, telah tercipta hubungan harmonis antara KPP Pratama Ternate dengan Bupati, yang dahulu merupakan pengusaha di Kepulauan Sula yang sudah dengan sukarela membayar pajak dan melaporkan hartanya. Dalam kesempatan ini, Bupati mendeklarasikan beberapa harta yang belum sempat di laporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Sebagai informasi bahwa Kepala Daerah di Wilayah Maluku Utara yang sudah mengikuti program amnesti pajak terdiri dari 5 Kepala Daerah dan 2 Wakil Kepala Daerah dari 11 Daerah/Kota di Wilayah Maluku Utara atau baru mencapai 31%. Dengan adanya contoh teladan dari Bupati Kepulauan Sula, diharapkan keikutsertaan para kepala daerah di Wilayah Maluku Utara mencapai 100%.

Pejabat eselon I, II dan anggota DPRD di wilayah Maluku Utara dihimbau untuk mengikuti langkah Bupati Kepulauan Sula dalam program amnesti pajak, karena anggota DPRD yang mengikuti amnesti pajak sangat sedikit, yaitu baru 2 orang. Para pejabat dapat membandingkan harta yang telah dilaporkan pada LHKPN KPK dengan daftar harta yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, apabila masih terdapat selisih disarankan untuk mengikuti amnesti pajak yang waktunya tinggal 2 bulan lagi. Setelah tanggal 31 Maret 2017 Wajib Pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak dan ditemukan harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh, maka pajaknya akan dihitung dengan tarif normal Pasal 17 Undang-Undang PPh ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak akan dikembalikan lagi ke wilayah Maluku Utara dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dan Dana Desa. Pada tahun 2017 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah Maluku Utara dialokasikan sebesar Rp 9,51 Trilyun. Dana tersebut dipergunakan untuk membayar gaji pegawai, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, bandara, irigasi, dan kegiatan produktif lainnya.

Sekali lagi KPP Pratama Ternate mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan Bupati Kepulauan Sula dalam program amnesti pajak, dan sekaligus mengajak pejabat lain di wilayah Maluku Utara untuk turut serta dalam program amnesti pajak sebelum tanggal 31 Maret 2017. #BayarPajakKeren

Informasi lebih lanjut hubungi:

Irawan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate
Telepon (0921) 3121070